



Kendari, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/ PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>22-12-2020</u>
Jam	: <u>16:45</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MUH. ENDANG SA, S.Sos, SH, M.AP.**
 Alamat : Jl. Komjen DR. H.M. Jasin No. 12 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
 E-mail : Kantorhukum.ibrahimtane@gmail.com
 NIK : 7471021506750001

2. Nama : **H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH.**
 Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 6 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
 E-mail : Kantorhukum.ibrahimtane@gmail.com
 NIK : 7471082404860002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 03, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SKK.MK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 1 | IBRAHIM TANE, S.H., M.H. | NIA. 08.11201 |
| 2 | RAITNO, SH. | NIA 18.03672 |
| 3 | HERIYAWAN, SH | NIA 16.03195 |
| 4 | BASRI, SH | NIA 15.10.28.75 |

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada kantor **IBRAHIM TANE, S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6 E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat email : kantorhukum.ibrahimtane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

REGISTRASI	
No.	: <u>34.../PHP.BUP -XIX/2021</u>
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>18 Januari 2021</u>
Jam	: <u>10:00 WIB</u>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, berkedudukan di Jalan Poros Kendari – Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/ PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 05:25 WITA

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 05.25 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
Pasal 4
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
 - (2) *Pemantauan Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*
 - a. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU / KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*

- c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104 /PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.; **(Vide Bukti P.1)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3; **(Vide Bukti P.2)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan yang jumlah penduduknya mencapai 306.783 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah suara sah pemilihan Bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2020 yang ditetapkan Termohon berjumlah 170.050 suara, dan jika dikalikan 1,5 % hasilnya adalah 2.550,75 suara, dibulatkan keatas menjadi 2.551 suara. Sedangkan jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 2.526 suara;
- 2) Bahwa dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak tidak melampaui ambang batas 1,5% atau dengan kata lain selisih perolehan suara lebih kecil dari syarat ambang batas sebagaimana tersebut pada angka 1;

- 3) Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor : 858/ PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 05:25 WITA;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon perkara a quo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 jo Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK), perolehan suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI,S.E. dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si	75.985
3	MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH, M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Total Suara Sah		170.050
Jumlah suara tidak sah		1.952
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		172.002

(Vide Bukti P.3 dan Bukti P.4);

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 02 (H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si) diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo* ;

A. CALON BUPATI NOMOR URUT 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM (PETAHANA) MEMBERIKAN IMBALAN (MAHAR POLITIK) DALAM PROSES PENCALONAN.

1. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM pada proses pencalonannya telah mendaftarkan diri pada beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik, salah satunya mendaftarkan diri pada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Konawe Selatan yang pada akhirnya memperoleh Surat Tugas Nomor 48/TPP/DPP.HANURA/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa dalam perjalanan proses pencalonan tersebut, ternyata Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM tidak memperoleh rekomendasi dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), namun justru Partai HANURA memberikan rekomendasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa akibat tidak memperoleh dukungan dari Partai HANURA tersebut, anak Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM bernama AKSAN JAYA PUTRA yang diwakili kuasa hukumnya Sdr. ANDRI DARMAWAN, SH, telah mengajukan laporan pengaduan di POLDA SULTRA, Cq. Direskrimum POLDA SULTRA pada tanggal 20 Juli 2020, atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pengelapan yang diduga dilakukan oleh WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara) (**Vide Bukti P5**);
4. Bahwa dalam laporan pengaduan tersebut pada angka 3, AKSAN JAYA PUTRA (anak Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM) yang diwakili kuasa hukumnya bernama ANDRI DARMAWAN, SH mengaku telah memberikan uang kepada WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari Partai HANURA;
5. Bahwa laporan pengaduan yang berisi adanya pemberian imbalan dalam proses pencalonan oleh anak Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM tersebut pada angka 3 dan angka 4 telah menjadi pemberitaan viral di seantero Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hampir seluruh media baik daring maupun cetak telah memberitakan hal tersebut, salah satunya dengan headline berjudul "Anak Bupati Konsel Laporkan Wa Ode Nurhayati ke Polda Sultra" (**Vide Bukti P6**) ;
6. Bahwa dugaan mahar politik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (**Vide Bukti P7**) dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, bahkan tidak dilaporkanpun mestinya Bawaslu dan jajarannya harus secara aktif menelusuri kebenarannya, namun ternyata sampai dengan saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutan laporan tersebut, padahal menurut Pemohon, telah cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut;

7. Bahwa laporan yang ditujukan pada Polda Sultra tersebut pada angka 3 dan angka 4, meskipun dengan dalih telah terjadi dugaan penipuan dan/atau penggelapan, namun justru telah menunjukkan adanya pengakuan dan fakta tentang adanya penyerahan sejumlah imbalan dalam bentuk uang pada proses pencalonan yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati nomor urut 2 (petahana) melalui kuasa hukum anaknya untuk kepentingan pencalonannya, bukan untuk kepentingan yang lain, dan hal tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan yang mestinya harus ditindak lanjuti dan dikoordinasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada Polda Sultra, karena akan berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan, pembatalan sebagai pasangan calon terpilih, bahkan pembatalan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati Dan Wakilkota Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa Pemohon menduga tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dikoordinasikannya tindak lanjut laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dikarenakan adanya konflik kepentingan pada diri Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan, sementara disisi lain Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) masih menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan yang juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Bahwa meskipun ketentuan tersebut pada angka 7 mengamanahkan secara formil harus melalui proses di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, namun bila Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ngotot tidak menindaklanjutinya, niscaya secara formal tidak akan pernah terpenuhi, meskipun tidak dapat terbantahkan bahwa secara substansi peristiwa tersebut telah terjadi, dan tentunya hal tersebut tidak dapat dibiarkan oleh Mahkamah, sehingga oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk lebih mengedepankan penegakan hukum substansial ketimbang formalitas semata;

B. PELANGGARAN MONEY POLITICK (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap tim pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rizal sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Desa Ngapaha yang sementara melakukan pembagian amplop berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah), beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan kepada pemilih dengan syarat harus memilih pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa Pada saat terjadinya penangkapan tersebut, pelaku telah mengakui bahwa amplop yang berisi uang tersebut adalah milik pasangan calon nomor urut 2 (Petahana), Kejadian tersebut terjadi di kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinangea Kabupaten Konawe Selatan; (**Vide Bukti P.8**)

2. Bahwa Pada tanggal 7 Desember 2020, di Desa Aopa Kecamatan Angata, pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran daftar nama-nama yang akan diberikan uang dengan syarat memilih pasangan nomor urut 02 (Petahana); (**VIDE BUKTI P.9**)
3. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 7 desember 2020 Kepala Desa Angata Kecamatan Angata yang bernama DJUMAIL,. SH memberikan uang senilai Rp. Rp. 15.200.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi uang kepada pemilih senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) Perorang, *bahwa pemberian uang tersebut berdasarkan list daftar nama penerima dilengkapi dengan kop surat gambar pasangan calon nomor urut 2 dan kode barkot dengan syarat harus memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (Petahana); (Vide Bukti P. 10)*
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 jam 10 malam kepala Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa kabupaten konawe Selatan atas nama HABE melakukan politik uang, dengan cara memberikan 10 Amplop berisikan uang masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) kepada Arfin .B untuk diberikan kepada pemilih sesuai daftar list nama, dengan syarat harus memilih Pasangan Nomor urut 2 (Petahana); (**Vide Bukti 11**)
5. Dari uraian diatas telah nyata pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan money politik dengan menggunakan aparat disemua tingkatan, dimana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ditindak lanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti money politik tersebut cukup banyak
6. Bahwa pelanggaran money politik yang dilakukukan tersebut diatas setelah melalui perencanaan-perencanaan / rapat-rapat aparat sebagaimana akan diuraikan pada Bagian c permohonan Pemohon a quo

C. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MELIBATKAN CAMAT DAN KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN KONAWA SELATAN UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2020.

1. Bahwa pasangan calon Nomor urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya, hal tersebut dibuktikan Pada tanggal 03 Oktober 2020 kepala desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atas nama MUKHTAR berada diposko pemenangan nomor urut 2 (Petahana) untuk mengikuti sosialisasi pemenangan paslon Nomor Urut 2 (Petahana) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan; (**Vide Bukti P. 12**)
2. Bahwa pasangan Calon Nomor urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konsel untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan kegiatan pertemuan antara Kepala Desa se-kabupaten konawe selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama RAHMAT GOBEL dan dihadiri oleh ketua Tim pemenangan Nomor urut 2 IRHAM KALENGGO yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda Konsolidasi Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor urut 02; (**Vide Bukti P. 13**)

3. Bahwa Pada Tanggal 30 Oktober 2020 beberapa alat peraga kampanye berupa APK, Benner Pemohon yang ditempel di rumah-rumah warga di Desa Awalo Kecamatan Buke, di tutupi oleh benner dari pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) yang dilakukan oleh BASUKI RAHMAT dari tim pemenangan Pasangan calon Nomor urut 2 (Petahana) dan kemudian relawan pemohon bernama SUTIKNO di kecamatan buke melaporkan kepada Panwas Kecamatan Buke, dan kemudian Panwas kecamatan Buke memanggil pelaku untuk dipertemukan dengan relawan pemohon, dalam pertemuan tersebut pelaku memberikan keterangan mengakui jika pemasangan benner untuk menutupi benner pemohon adalah atas perintah kepala Desa Awalo yang bernama DIDIK SUDIONO. Pada saat dilakukan pertemuan relawan pemohon tidak diberikan ruang untuk berbicara namun ditekan untuk melakukan perdamaian oleh karena ketidaktahuan dan tekanan relawan pemohon menanda tangani perdamaian. namun kemudian esok harinya pada tanggal 30 Oktober 2020 Tim pemenangan Pemohon bernama SAIFUDDIN menemukan lagi beberapa APK benner pemohon yang ditimpa oleh benner pasangan nomor urut 2 dan selanjutnya tim pemenangan pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Oktober 2020 . selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat kesimpulan yang inisialnya menyatakan jika laporan yang diajukan oleh relawan pemohon tidak dapat di lanjutkan disebabkan laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan sengketa antara calon hal tersebut pemohon merasa aneh oleh karena Bawaslu tidak memeriksa baik pelapor maupun saksi-saksi yang disebutkan dalam laporan pengaduan Bawaslu telah mengambil kesimpulan jika yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana pemilu pemohon menduga jika Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah berpihak kepada pasangan Nomor urut 2 yang mana alasan hukum kami jika perkara tersebut di lanjutkan kuat dugaan kami pasangan Nomor urut 2 terseret dalam kasus ini karena melibatkan kepala Desa untuk memerintahkan orang melakukan tindakan pidana pemilu; (**Vide Bukti P. 14**)
4. Bahwa berdasarkan Video rekaman Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama LANAI, S.SOS, yang sementara menyusun tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) Sekecamatan Landono, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) dan selanjutnya melakukan perekrutan tim pemenangan Calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) di setiap Desa sekecamatan Landono; (**Vide Bukti P.15**)
5. Bahwa kejadian tersebut pada angka 4 telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan namun laporan tersebut tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; (**Vide Bukti P.16**)
6. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Lurah Palangga yang bernama AHMAD RUANTO S.Si Bin TAMRIN POLINGAY dan Staf Kecamatan pada kantor kecamatan Lainea atas nama MUSTARI. S.Sos,Bin SAMPUR untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Andolo dan putusan pengadilan Tinggi Sultra yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) yang amarnya meyakini pada Pokoknya bahwa terdakwa atas nama AHMAD RUANTO S.Si Bin TAMRIN POLINGAY dan MUSTARI. S.Sos Bin SAMPUR telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan dihukum Penjara kurungan selama 1 Bulan; (**Vide Bukti P.17**)

7. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan kendaraan mobil dinas dengan Nomor Polisi DT. 888 H milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan digantikan nomor polisinya dengan nomor DT 9045 AH yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 02 untuk mobilisasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan. (**Vide bukti P.18**)
8. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan foto camat Laeya Kabupaten Konawe Selatan bernama HADISMAR, S.Pi. berada di Posko Tim Pemenangan Pasangan **Calon Nomor Urut 2 (Petahana)**. Hal tersebut membuktikan jika camat Laeya ikut membantu pasangan calon nomor urut 2 selaku calon petahana untuk menang dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan; (**Vide Bukti P.19**)
9. Bahwa tim pemenangan pemohon mendapatkan foto Camat Angata Kabupaten Konawe Selatan yang bernama HASRAN PARENDA yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan tim pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh salah satu **putra kandung pasangan nomor urut 2 (Petahana) H. Surunuddin Dangga** yang bernama YUYUN ASRIN SURUNUDDIN; (**Vide Bukti P. 20**)
10. Bahwa pemohon menemukan fakta hukum jika pasangan calon nomor urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa Motor Dinas dan Aparat Sekertaris Desa bernama MUSA pada saat kampanye di Desa sangi-sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan; (**Vide bukti P. 21**)
11. Bahwa tim pemenangan pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan salah satu ASN dilingkup BKKBN Konawe selatan dengan jabatan Kepala Bidang atas nama **NURTIN** dan dihadiri Oleh Ketua PPK Kecamatan Laeya bernama **ARDIN** yang melakukan konsolidasi dan pengarahan kepada warga untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 02 dalam kegiatan sosialisasi BKKBN Konawe Selatan yang diadakan di Aula Balai Desa Lambakara Kecamatan Laeya; (**Vide bukti P.22**)
12. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan foto lembaran catatan laporan Camat Ranomeeto yang bernama Amboera, S.SOS.M.SI berupa daftar perolehan suara diseluruh Desa dikecamatan Ranomeeto yang ditanda tangannya sendiri, lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta dilembar kertas tersebut terdapat tulisan "Menang 498". Setelah pemohon mencermati bahwa selisih kemenangan antara pasangan calon nomor urut 02 dengan Pasangan calon Nomor Urut 03 adalah 498 maka sangat jelas kalimat "Menang 498" tersebut untuk menunjukkan kinerja dan keterlibatan dari camat ranomeeto telah berhasil memenangkan pasangan calon nomor urut 02, sehingga secara hukum telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Camat Ranomeeto sebagai ASN telah terlibat dalam tindakan menggunakan jabatannya sebagai camat guna membantu calon No Urut 02 (Petahana) pada pemilihan bupati dan wakil bupati konawe selatan; (**Vide Bukti P.23**)
13. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11.30 WITA Camat Kolono atas nama Muahammad Taufiq Amil Lar, STP, .MAP, ASN bersama Kepala desa serta Lurah se-kecamatan Kolono melakukan pertemuan di permandian Taba-Tabano. Pada saat pertemuan Camat Kolono datang di lokasi pertemuan dengan menggunakan kendaraan Dinas Daihatsu Xenia Nomor polisi DT 1090, yang mana agenda pertemuan tersebut adalah pemantapan Tim Desa dan pembentukan Tim

16 Kecamatan Kolono untuk pemenangan calon petahana Nomor Urut 02 pada Pilkada Bupati Konawe Selatan 2020; (**Vide Bukti P. 24**)

14. Bahwa Pasangan calon Petahana Nomor urut 2 menggunakan Camat Kolono Atas nama Muahammad Taufiq Amil Lar, STP, MAP dan seluruh Kepala Desa di kecamatan Kolono salah satunya Kepala Desa Mondoe jaya atas nama WAHID serta perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2020 telah terjadi pertemuan di Permandian Taba-Tabaro dan dihadiri oleh camat kolono, para kepala Desa sekecamatan kolono dan anak dari calon Petahana Nomor urut 2 Adi Jaya Putra. Dalam pertemuan tersebut, agendanya adalah pengukuhan Tim Desa se Kecamatan Kolono untuk pemenangan calon Petahan Pasangan calon nomor urut 2; (**Vide Bukti P.25**)
15. Bahwa pasangan calon petahana Nomor urut 2 melibatkan kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan atas nama Abdul Rasyid, yang mana kepala Desa Lamapu menyuruh Alex mengantar atau membagi undangan Sosialisai pemenengan Pasangan Calon Petahana Nomor urut 2 , menggunakan motor Dinas Kepala Desa. Undangan tersebut, sebanyak 6 lembar salah satu yang diberikan undangan adalah Amirudin yang mana Amiruddin hadir pada saat sosialisasi yang dilakukan di Desa Awonio di hadiri oleh Pasangan calon Petahana Nomor urut 2. Dan salah satu agendanya pembentukan Tim 20 setiap Desa se kecamatan Kolono dan pada saat selesai acara diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-; (**Vide Bukti P.26**)
16. Bahwa pasangan calon Petahana nomor urut 2 melibatkan kepala Desa Wonua Sangi Kecamatan Landono bernama AHMAD ARFAH untuk membantu pemenangannya, dengan cara pada hari selasa pukul 14.00, Kepala Desa Landono AHMAD ARFAH memanggil saudara Yusran untuk datang kerumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 (empat puluh dua) lembar Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per amplop untuk diberikan sesuai daftar nama untuk memilih pasangan calon petahana nomor urut 2 dan pada saat malam hari, tanggal 8 Desember 2020, saudara Yusran membagi uang tersebut berdasar daftar nama; (**Vide Bukti P. 27**)
17. Bahwa Camat Kolono Atas Nama Taufiq Lar, Para Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Kolono, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Kabag Kesra Kecamatan Kolono atas Nama **HALIM S ODE MAKA** melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan di Rumah Jabatan Camat Kolono dan dilaporkan kepada Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02; (**Vide Bukti P.28**)
18. Bahwa dikecamatan Lalembuu suami Camat Lalembuu Atas Nama **NASIR** menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan Lalembuu; (**Vide Bukti P. 29**)
19. Bahwa dikecamatan Lalembuu kepala Sekolah Dasar atas nama **YURI SOPALIMBONG**, mengomentari status pendamping kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu dengan mengarahkan dengan kalimat "Jaga Baik-Baik C1 yang mengarah kepada ketidak netralan pada Pasangan calon Nomor Urut 02 karena menurut hitung cepat pasangan calon nomor urut 02 yang menang; (**Vide Bukti P. 30**)

20. Bahwa **pendamping** kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu atas nama SAMSUL BAHRI membuat status di **media sosial Facebook** untuk mengamankan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 sehingga pendamping tersebut tidak netral; (**Vide Bukti P. 31**)
21. Bahwa di Desa Lerepako Kecamatan Laeya istri kepala desa Laeya dengan secara terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 02, sehingga mempengaruhi kenetralan suaminya sebagai kepala desa lerepako; (**Vide Bukti P. 32**)
22. Bahwa camat palangga selatan atas nama SUHANDI, S.PD., M.Si pada saat pleno dikecamatan palangga selatan hadir dalam pleno tersebut untuk memantau perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Petahana); (**Vide Bukti P.33**)
23. Bahwa Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo atas nama PAIJO melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao atas nama GUWANTO, jika dia tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) maka akan dipecat dari jabatannya; (**Vide Bukti P.34**)
24. Bahwa kepala desa amolengu melakukan intimidasi kepada semua aparat desa amolengo jika tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 maka semua aparat desa amolengo akan dipecat oleh kepala desa; (**Vide Bukti P. 35**)
25. Bahwa ditemukan peristiwa hukum berupa Video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan atas nama ADI WARSYA TOAR Kepala Dinas BKAD Kabupaten Konawe Selatan berada di Posko pemenangan pasangan calon Petahana Nomor urut 2 merayakan kemenangan pasangan Petahana; (**Vide Bukti 36**)
26. Bahwa ditemukan percakapan melalui Wastup Camat Angata yang isinya Camat Angata mengkoordinir pemasangan Baliho Pasangan Calon Petahana Nomor urut **2 (Vide bukti 37)** dan Camat Angata tersebut ikut merekapitulasi suara diposko utama Kecamatan Angata paslon nomor urut 2 tepatnya di rumah kediaman tim sukses Kabupaten paslon Nomor urut 2 atas nama SAMSU;
27. Bahwa berdasarkan uraian bagian B dan bagian C Permohonan Pemohon tersebut diatas, menunjukkan telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan pasangan calon nomor urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Aatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

D. PELANGGARAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2 MENGENAI BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM)

1. Bahwa pasangan nomor urut 2 melakukan kampanye hitam di Kecamatan Konda pada tanggal 02 desember 2020 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan – selebaran diantaranya terdapat 1 (satu) lembar surat undangan pasangan No 2 dimana selebaran tersebut berjudul #MENOLAK LUPA “ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS; (**Vide Bukti P.38**)

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama 02 Desember 2020, di temukan lagi adanya kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan nomor urut 02 dengan cara menghamburkan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah antara lain membanding-bandingkan antara Muh. Endang dan Abd. Gani dan diantara bertuliskan dalam selebaran yang menyatakan pada intinya jika pemohon adalah **"Penghianat"** bahwa jika di tarik kesamaan tanggal terjadinya kejadian antara kecamatan konda dan angata maka dapat pemohon pastikan jika pasangan nomor urut 2 yang melakukan hal tersebut: dalil tersebut dibuktikan dengan rekaman CCTV Alfa Midi yang terletak di Kecamatan Angata; (**Vide Bukti P. 39**)

E. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN DAN JAJARANNYA.

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupetan Konawe Selatan membuat atau mencetak Masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana didalam Masker tersebut terdapat tulisan berbunyi **" Desa Maju Konsel sehat "** dimana kata tersebut Identik dengan Jargon calon Bupati Petahana Nomor urut 2. Bahwa hal tersebut membuktikan ketidak netralan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan, dan hal tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan peraturan perundang-undangan; (**Vide Bukti. 40**)
2. *Bahwa pada tanggal, 9 Desember 2020 saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea terjadi peristiwa kotak suara pemungutan suara oleh penyelenggara dalam hal ini KPPS TPS 2 membawah kotak suara tersebut di rumah warga yang sakit berdasarkan perundang-undangan hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (**Vide bukti P. 41**)*
3. Bahwa pada tanggal, 9 Desember 2020 saat pemungutan suara di Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi peristiwa kotak suara di bawah keluar dari bilik TPS I ke rumah warga yang sedang sakit hal tersebut tidak dibenarkan oleh poareturan perundang-undangan; (**Vide bukti P. 42**)
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 hampir seluruh TPS di kecamatan Laonti melakukan perhitungan suara pada saat jam 11 siang hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjadwalkan jika perhitungan suara dimulai pada jam 01.00 Wita; (**Vide Bukti P. 43**)
5. Bahwa di TPS 1 Desa Ambolodangge Kecamatan Laeya menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6 KWK, Tertera Atas Nama RESKI akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama RESTI dan berusia dibawah 17 Tahun. Dan juga petugas PPS Desa Amboodangge melakukan pembiaran; (**Vide Bukti P. 44**)
6. Bahwa di TPS 1 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6 KWK, Tertera Atas Nama MARIANI akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama MARIANI

Lain dan berusia dibawah 17 Tahun. Dan juga petugas PPS Desa Sangi-Sangi melakukan pembiaran; (**Vide Bukti P. 45**)

7. Bahwa di TPS 1 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara terjadi penolakan wajib pilih atas nama SARMINA dengan menggunakan KTP Elektronik; (**Vide Bukti P. 46**)
8. Bahwa di TPS 1 Adayu Indah jumlah surat suara yang tiba sejumlah 421 Lembar jumlah wajib pilih 420 ditambah 2 % dari jumlah wajib pilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah 429 Lembar; (**Vide Bukti P. 47**)
9. Bahwa pada saat pleno PPK di kecamatan Lalembuu saksi pasangan calon Nomor urut 02 dihadiri oleh seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya atas nama KRISYANTO dan membawa mandat saksi dan kejadian ini ditemukan oleh Panwas Kecamatan Lalembuu; (**Vide Bukti P. 48**)
10. Bahwa di TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea telah terjadi pemalsuan identitas yakni KTP untuk menggunakan surat panggilan C6 KWK milik orang lain yang telah pindah domisili di daerah lain yang dilakukan oleh BARLIN. Dengan cara Barlin menempel Foto dirinya di KTP NASRUDIN menggantikan foto pemilik suara tersebut. Bahwa Di C6 KWK tersebut tertulis Atas Nama NASRUDIN akan tetapi yang menggunakan Surat Panggilan tersebut sejatinya bernama BARLIN. Dan parahnya lagi NASRUDIN, ini sudah tinggal dan menetap di Desa Meletumbo Kecamatan Kolono dan terdaftar disebagai wajib pilih di desa Meletumbo kecamatan Kolono berdasarkan KTP Asli yang dimilikinya; (**Vide Bukti P. 49**)
11. Bahwa pada tanggal, 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 WITA Kepala Desa Wonua Sangi atas nama S. LAMBA datang menemui warga atas nama Yusran beralamat didesa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan Amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan calon bupati dan wakil bupati konsel Nomor Urut 02; (**Vide Bukti P. 50**)
12. Bahwa di Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono TPS 02 warga memilih dengan menggunakan C 6 KWK akan tetapi di C 6 KWK tersebut, NIK tertera berbeda dengan NIK, yang ada di e-KTP yang dipegangnya. Bahwa KTP elektronik milik Jumardin Yang dipegang terserbut adalah KTP Kabupaten Asmat Provinsi PAPUA; (**Vide Bukti P. 51**)
13. Bahwa di kecamatan kolono, moramo, moramo utara, ranomeeteo, Tinanggea , ranomeeto, ranomeeto barat, Landono mowila Andoolo dan palangga dan hampir semua kecamtan dikonawe selatan pada saat pemungutan suara penyelenggara pemilu kada KPPS hanya memeriksa Fom C 6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau Suket,. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor : 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang berbunyi :
"Dalam memberikan suara di TPS sebagai mana dimaksud pada Ayat (1), pemilih menunjukkan formulir model C6-KWK dan wajib mnunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS."; (**Vide Bukti P.52**)
14. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum diatas pada angka 18 pemohon menduga adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan secara sistematis

dilakukan oleh pasangan calon Petahana bekerjasama dengan penyelenggara pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut dibuktikan dengan warga Kota kendari bernama RENI berdasarkan KTP elektronik Nomor 7405026301930001 ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata; (**Vide Bukti P. 53**)

15. Bahwa di Desa Onembute Kecamatan Palangga warga atas nama Mirna Wati mendapat panggilan C6 KWK pada Tps 02 dan Mirnawati Umar mendapat panggilan C6 KWK pada Tps 01 dan kedua surat panggilan tersebut adalah Mirna Wati dan Mirnawati Umar adalah orang sama dan merupakan warga Desa Onembute Kecamatan Palangga; (**Vide Bukti P. 54**)

F. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KABUPATEN KONAWA SELATAN.

1. Bahwa keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Jusman pada pleno tingkat KPU berkaitan tentang surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS; (**Vide Bukti P. 55**)
2. Bahwa terjadi perbaikan formulir D hasil Kecamatan untuk Desa Rambu-Rambu perolehan suara nomor urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara nomor urut 3 semula 186 menjadi 190 suara; (**Vide Bukti P.56**)
3. Bahwa di TPS 2 Desa Tetesia Kecamatan Mowila terdapat 4 pemilih terdaftar di TPS 1 akan tetapi Memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP Elektronik serta Gembok Kotak Suara PPK Kecamatan Mowila Tidak Tersegel; (**Vide Bukti P. 57**)
4. Bahwa pada Desa Masagena Kecamatan Basala data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi di administrasikan oleh KPPS serta terjadi kelebihan pendistribusian surat suara pada desa teporombua kecamatan basala; (**Vide Bukti P. 58**)
5. Bahwa di TPS 1 Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea data pada daftar DPTB lebih Besar dari jumlah pemilih dalam DPTB; (**Vide Bukti P. 59**)
6. Bahwa pada kecamatan andoolo direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir D. Hasil Kecamatan; (**Vide Bukti P.60**)
7. Bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 1 desa Rambu-Rambu berjumlah 395 sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 sedangkan pada formulir D. Hasil kecamatan berjumlah 868; (**Vide Bukti P.61**)
8. Bahwa Desa Simbangu Kecamatan Angata salinan c hasil KWK tidak diberikan kepada saksi; (**Vide Bukti P. 62**)
9. Bahwa pada kecamatan lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPH dengan pengguna hak pilih DPPH, dimana DPPH pemilih perempuan berjumlah 2 orang dan data pemilih DPPH berjumlah 1; (**Vide Bukti P. 63**)
10. Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 1 menanyakan formulir D. Hasil kecamatan Kolono tidak dimasukkan kedalam sampul serta saksi pasangan calon nomor urut 3 menduga ada mobilisasi masa dikarekan banyaknya jumlah suara tidak sah di kecamatan kolono juga meminta pengguna KTP Elektronik dan meminta penghitungan suara suara; (**Vide Bukti P. 64**)

11. Bahwa di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTB yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTB yaitu 76 Pemilih Perempuan; (**Vide Bukti P. 65**)
12. Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP Elektronik berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17; (**Vide Bukti P. 66**)
13. Bahwa di kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karenarusak/keliru coblos yaitu $5.899 + 1.397 + 0 = 7336$ dan telah dilakukan perbaikan menjadi $5.899 + 1.397 + 0 = 7.296$ kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir D. Hasil Kecamatan dimana Laki-Laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462; (**Vide Bukti P. 67**)

G. PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETAHANANA

1. Bahwa pada tanggal, 7 Desember 2020 calon petahana nomor urut 2 mengeluarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 51 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 05 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun anggaran 2020. Dan pada tanggal, 8 Desember 2020 dana desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di kabupaten konawe selatan 1 hari sebelum waktu pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Hal tersebut, sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan pasal 71 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta peraturan lain yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah; (**Vide Bukti P. 68**)
2. Bahwa pasangan Calon Petahana Nomor 2 urut melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Molinesi Kecamatan Lainea dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos pasangan Calon Petahana Nomor urut 2; (**Vide Bukti 69**)
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Calon Nomor Urut 2 (Petahan) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan secara serentak KTP- el untuk warga dikabupaten konawe selatan 2 hari sebelum hari pencoblosan pada pemilihan bupati dan wakil bupati konawe selatan. pemohon menduga hal tersebut dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif oleh Pasangan Calon petahana agar pemilik KTP - El baru pada tanggal 9 memilih pasangan calon Petahana Nomor urut dua; (**Vide Bukti P. 70**)
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menggunakan Aparatur Sipil Negara yakni Camat Benua untuk membantu pemenangannya dimana Camat Benua mengatur pemasangan Baliho dan APK pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) Sekecamatan Benua. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman audio percakapan melalui telepon seluler; (**Vide Bukti P. 71**)
5. Bahwa calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan

Fungsional tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon;

6. Bahwa calon bupati (Petahana) selaku Bupati Konawe Selatan, meskipun tidak ada jabatan yang lowong melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II dalam lingkup kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;
 7. Bahwa calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) selaku Bupati Konawe Selatan telah menggunakan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya (ic. Program Bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya;
 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan telah terpenuhinya unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan pasangan calon nomor urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 Ayat (2), (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Npomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan diatas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni camat dan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
 4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor: 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 jo Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
 5. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahana nomor urut 2 tidak melakukan kecurangan-kecurang seperti yang disebutkan diatas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini,

termohon dan bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada pasangan calon Petahana nomor urut 2, Pemohon hakul yakin jika perolehan suara tidak akan seperti hasil pleno termohon, melainkan pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan calon petahana nomor urut 2;

6. Bahwa dengan demikian telah nyata pasangan calon nomor urut 2 (petahana) melakukan pelanggaran berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan, telah nyata pula melakukan pelanggaran money politics dengan memanfaatkan ASN dan/atau pejabat lainnya serta melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan (*ic.* Alokasi Dana Desa) yang menguntungkan dirinya serta merugikan pasangan calon lainnya (*ic.* Pemohon) yang dilakukan pada minggu tenang sesaat setelah berakhirnya masa cuti kampanye, dimana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan petahana sebagai pasangan calon oleh Termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon A quo kiranya berkenan untuk membatalkan / mendiskualifikasi kepersertaan pasangan calon nomor urut 2 (petahana)n dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI,S.E. dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si	0
3	MUH. ENDANG SA,,S.Sos., SH,,M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Total Suara Sah		94.065
Jumlah suara tidak sah		77.937
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		172.002

8. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 oleh Termohon atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM. Dan RASYID, S.Sos., M.Si. sebagai Peserta dan / atau pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI,S.E. dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si	0
3	MUH. ENDANG SA,.S.Sos., SH,.M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Total Suara Sah		94.065
Jumlah suara tidak sah		77.937
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		172.002

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 MUH. ENDANG SA,.S.Sos., SH,.M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
atau
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
7. Memerintahkan kepada KPU Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


IBRAHIM TANE, S.H., M.H.


HERIYAWAN, S.H.


RAITNO, S.H.


BASRI, S.H.